



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Budaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas dan berada di bawah Rektor.
4. Fakultas Ilmu Budaya yang selanjutnya disingkat FIB adalah penyelenggara pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam seperangkat cabang ilmu bahasa, sastra, seni, pariwisata, dan budaya.
5. Dekan adalah pemimpin fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
6. Senat FIB yang selanjutnya disebut Senat Fakultas adalah badan normatif fakultas.

7. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin Ilmu Budaya.
8. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Laboratorium adalah unit sarana penunjang untuk pengembangan ilmu dan pendidikan dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Unit Penunjang Pendidikan adalah unit pelaksana tingkat fakultas yang bertugas mendukung dan memperlancar pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Gugus Penjamin Mutu adalah unit organisasi penjamin mutu tingkat fakultas yang diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik atau yang disebut dengan nama lain.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

FIB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang pembinaannya dilakukan oleh:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

FIB mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang bahasa, sastra, seni, pariwisata dan budaya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, FIB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan *civitas academica*; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi FIB terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Jurusan dan Program Studi;
 - d. Laboratorium;
 - e. Bagian Tata Usaha;
 - f. Pusat Informasi Ilmiah; dan
 - g. Gugus Penjamin Mutu.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 6

- (1) FIB dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Dekan dibantu Wakil Dekan.

Pasal 7

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perencanaan, dan sistem informasi.
- (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan keuangan.
- (4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni dan kerja sama.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 8

Tata cara, persyaratan pemilihan, masa jabatan, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan jabatan Dekan dan Wakil Dekan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SENAT FAKULTAS

Pasal 9

- (1) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di fakultas.
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perumusan kebijakan akademik fakultas;
 - b. perumusan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan, serta kepribadian dosen;
 - c. perumusan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas; dan

- d. penilaian pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 10

- (1) Senat Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Profesor, Ketua Jurusan, dan Wakil Dosen.
- (2) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota Senat Fakultas.

BAB VI JURUSAN DAN PROGRAM STUDI

Pasal 11

Jurusan dan/atau Program Studi di FIB terdiri atas:

- a. Bahasa Inggris;
- b. Bahasa Mandarin;
- c. Sastra Inggris;
- d. Sastra Indonesia;
- e. Sastra Jepang;
- f. Pendidikan Bahasa Indonesia; dan
- g. Pendidikan Bahasa Inggris.

Pasal 12

Organ Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan;
- c. Program Studi; dan
- d. Dosen.

Pasal 13

- (1) Jurusan dapat menyelenggarakan Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, atau Doktor.
- (2) Tatacara penyelenggaraan Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, atau Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih dari dosen di jurusan bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 16

Ketua Jurusan bertugas:

- a. memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat pada jurusan yang dikelola; dan
- b. membina dosen di lingkungan Jurusan yang dikelola.

Pasal 17

Organisasi dan tata kerja jurusan diatur dan ditetapkan Dekan dengan pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 18

Tata cara pemilihan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diatur dengan Keputusan Dekan.

Pasal 19

- (1) Program studi menyelenggarakan pendidikan atas dasar kurikulum yang disusun jurusan.
- (2) Program Studi dipimpin seorang Koordinator Program Studi.
- (3) Koordinator Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 20

Jurusan yang hanya terdiri atas 1 (satu) Program Studi, Ketua Jurusan melaksanakan tugas sebagai Koordinator Program Studi.

Pasal 21

- (1) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Koordinator Program Studi 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Koordinator Program Studi dijabat oleh dosen dari Program Studi bersangkutan yang memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, Koordinator Program Studi dapat dijabat oleh dosen dari Program Studi lain dalam satu Fakultas atas usul Dekan.

Pasal 22

- (1) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap, dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sebagai pendidik pada universitas.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Dosen yang bekerja paruh waktu sebagai pendidik pada universitas.
- (4) Dosen dikelompokan berdasarkan bidang keahliannya.

BAB VII LABORATORIUM

Pasal 23

- (1) Laboratorium terdiri atas:
 - a. Laboratorium bahasa dan multimedia; dan
 - b. Laboratorium sastra, seni dan budaya.
- (2) Laboratorium dipimpin seorang Kepala Laboratorium yang diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.

- (3) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Dosen yang memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
- (4) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan Kepala Laboratorium 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Kepala Laboratorium dibantu teknisi dan laboran.
- (3) Penggunaan Laboratorium diatur lebih lanjut dengan keputusan Dekan.

Pasal 25

Kepala Laboratorium bertugas:

- a. mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan penelitian dalam satu atau sebagian cabang ilmu bahasa, sastra, seni, pariwisata, dan budaya;
- b. mengelola sarana dan prasarana sistem multimedia di Fakultas;
- c. mengelola pelaksanaan pengembangan ilmu bahasa, sastra, seni, pariwisata, dan budaya;
- d. menjaga dan merawat sarana dan prasarana Laboratorium; dan
- e. menjaga atmosfer akademik yang kondusif.

BAB VIII BAGIAN TATA USAHA

Pasal 26

- (1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 27

- (1) Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, Barang Milik Negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni;
- c. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan Barang Milik Negara; dan
- f. pelaksanaan urusan data dan pelaporan.

Pasal 28

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Keuangan.
- (2) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni.
- (3) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB IX PUSAT INFORMASI ILMIAH

Pasal 29

- (1) Unit Pusat Informasi Ilmiah bertugas memberi layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Informasi Ilmiah mempunyai fungsi:
 - a. menyediakan dan mengolah bahan dan fasilitas informasi ilmiah;
 - b. memberikan layanan dan pendayagunaan bahan fasilitas informasi ilmiah;
 - c. memelihara bahan dan fasilitas informasi ilmiah;
 - d. melakukan layanan referensi;
 - e. melakukan urusan tata usaha unit informasi ilmiah; dan
 - f. mengembangkan pelayanan bahan dan fasilitas informasi ilmiah.

BAB X
GUGUS PENJAMIN MUTU

Pasal 30

Gugus Penjamin Mutu melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Penyesuaian organisasi dan tata kerja FIB dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, segala Keputusan Rektor/Dekan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 22 Juni 2015
REKTOR,


Dr. ACHMAD IQBAL *A. I.*

Lampiran:
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 16
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU
BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN.

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



REKTOR,

ACHMAD IQBAL